



PUTUSAN

Nomor 201/Pdt.G/2024/MS.Lsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH SYAR'IAH LHOKSEUMAWE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**BINTI** [REDACTED], NIK [REDACTED], tempat dan tanggal lahir [REDACTED], [REDACTED], umur 41 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Dusun [REDACTED], Gampong [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada HENY NASLAWATY, S.H., M.H, SUTIA FADLI, S.H.,M.H dan LAILAN SURURI, S.H.,M.H, beralamat di JL. Maharaja Lr. I No. 22 A, Gampong Mon Geudong, Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe, Perwakilan JL. Medan- Banda Aceh, Lr. Perpustakaan, Gampong Pulo Dulang, Kecamatan Lhoksukon, Kab. Aceh Utara., dengan domisili elektronik pada alamat email / layanan pesan: myazka1208@gmail.com / 085362281570, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 165/P/SK/2024/MS.Lsm tanggal 12 Agustus 2024,  
**Penggugat;**

melawan

**BIN** [REDACTED], NIK [REDACTED], tempat dan tanggal lahir [REDACTED], [REDACTED], umur 41 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Dusun [REDACTED], Gampong [REDACTED],

Halaman 1 dari 24 Halaman, Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan [REDACTED], Kota Lhokseumawe, Provinsi  
Aceh, **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, Nomor 201/Pdt.G/2024/MS.Lsm, tanggal 12 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada hari Minggu tanggal [REDACTED] sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] tertanggal [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED], Kabupaten [REDACTED] selama 1 (satu) bulan, kemudian tinggal di rumah dinas Tergugat di Gampong [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kota Lhokseumawe selama 7 (tujuh) tahun, selanjutnya tinggal di rumah kontrakan di Gampong [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kota Lhokseumawe selama 2 (dua) tahun, kemudian tinggal di rumah bersama di Gampong [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kota Lhokseumawe selama 3 (tiga) tahun, pada bulan Maret 2022 Tergugat keluar dari rumah bersama di Gampong [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kota Lhokseumawe dan sekarang sudah berjalan lebih kurang selama 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan lamanya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: [REDACTED], Nik [REDACTED], Jenis Kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir [REDACTED], [REDACTED], Umur 4 tahun 10 bulan, sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, harmonis, dan bahagia hanya selama 1 (satu) tahun, karena sejak akhir tahun 2011 kehidupan rumah tangga

Halaman 2 dari 24 Halaman, Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/MS.Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat telah goyah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;

5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu:

- 5.1 . Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat;
- 5.2 Tergugat sering berkata kasar dan mencaci maki Penggugat;
- 5.3 Tergugat suka berbohong dalam masalah keuangan keluarga kepada Penggugat;
- 5.4 Tergugat suka mengungkit pemberiannya kepada Penggugat;
- 5.5 Tergugat pernah mengancam untuk mencelakai Penggugat;
- 5.6 Tergugat suka berhutang tanpa diketahui oleh Penggugat;
- 5.7 Tergugat kecanduan main judi online;
- 5.8 Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah dan biaya hidup Penggugat dan anaknya;
- 5.9 Tergugat telah mengucapkan talak kepada Penggugat;

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, maka sejak Maret 2022 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat keluar dari rumah bersama di Gampong [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kota Lhokseumawe, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi, dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan suami istri, sehingga telah nyata tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dan saat ini sudah berjalan lebih kurang selama 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan lamanya;

7. Bahwa oleh karenanya apabila hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih tetap dipertahankan, akan membawa kesengsaraan bagi kehidupan Penggugat, sehingga Penggugat berkeyakinan rumah

Halaman 3 dari 24 Halaman, Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi;

8. Bahwa mengingat usia 1 (satu) orang anak, yaitu: [REDACTED], Nik [REDACTED], Jenis Kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir [REDACTED], [REDACTED], Umur 4 tahun 10 bulan, masih dibawah umur dan belum mumayyiz, yang masih membutuhkan belaian, perhatian dan kasih sayang, serta bimbingan seorang ibu demi masa depannya kelak, maka sudah selayaknya yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan serta memutuskan hak pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) 1 (satu) orang anak kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

9. Bahwa alasan Penggugat memohon penetapan hak hadhanah anak kepada Penggugat adalah disebabkan watak dan tingkah laku Tergugat yang tidak mencerminkan ayah yang baik dan bertanggung jawab kepada anaknya, sehingga Pengugat sangat mengkhawatirkan apabila anak-anak berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat, dapat mengganggu perkembangan dan masa depan anak kelak;

10. Bahwa selanjutnya dikarenakan 1 (satu) orang anak kandung antara Penggugat dengan Tergugat yaitu [REDACTED] yang membutuhkan banyak biaya, baik biaya hidup dan kesehatan serta nantinya akan menempuh jenjang pendidikan, maka patut dan layak berdasarkan hukum apabila Tergugat selaku ayah kandung dibebankan biaya nafkah bagi 1 (satu) orang anak Penggugat dengan Tergugat yang merupakan kewajiban bagi Tergugat;

11. Bahwa untuk itu Penggugat memohon agar ditetapkan nafkah terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat dengan Tergugat yaitu sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya dengan penambahan 10% setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

12. Bahwa selama Tergugat keluar dari rumah bersama sejak bulan Maret 2022 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat maka dalam hal ini Penggugat menuntut nafkah Madhiyah kepada Penggugat selama 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan x 29 bulan = Rp. 29.000.000 (dua puluh sembilan juta rupiah), serta menuntut nafkah Iddah kepada

Halaman 4 dari 24 Halaman, Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari x 100 hari atau Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) selama masa iddah;

13. Bahwa Tergugat saat ini bekerja di Kantor Camat Kecamatan [REDACTED] sebagai tenaga Pegawai Negeri Sipil (PNS) Staff Keamanan, dengan pendapatan Gaji senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan, Tergugat juga bekerja di tempat usaha penjualan bibit sawit dengan pendapatan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya, sehingga Tergugat mampu untuk memenuhi biaya nafkah anak sebagaimana point 11 dan 12 diatas;

14. Bahwa menurut pertimbangan Penguat demi kebaikan bersama maka Penguat memutuskan untuk berpisah secara sah dari Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penguat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penguat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat ([REDACTED] bin [REDACTED]) kepada Penguat ([REDACTED] binti [REDACTED]) sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. Menetapkan 1 (satu) orang anak bernama: [REDACTED], Nik [REDACTED], Jenis Kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir [REDACTED], [REDACTED], Umur 4 tahun 10 bulan, berada dalam hadhanah Penguat selaku ibu kandungnya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah dan biaya hidup 1 (satu) orang anak sebagaimana maksud angka 3 (tiga) petitum diatas kepada Penguat sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan dengan penambahan 10% setiap tahunnya, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penguat: nafkah Madhiyah sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah), nafkah Iddah sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Penguat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah Madhiyah dan Iddah sebagaimana tersebut dalam petitum angka 5 (lima) diatas

Halaman 5 dari 24 Halaman, Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan secara tunai dan sekaligus yang diserahkan sebelum  
Penyerahan akta cerai kepada Tergugat;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

## Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berpendapat lain  
mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan persyaratan  
administratif beracara di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berupa Surat  
Kuasa Khusus, Fotokopi Berita Acara Sumpah, dan Fotokopi Kartu Tanda  
Advokat. Terhadap kelengkapan tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,  
setelah surat-surat tersebut diperiksa oleh Majelis Hakim dan dinyatakan  
memenuhi syarat formil sehingga, diterima mewakili Pemohon dalam perkara ini;

Bahwa, Penggugat telah membuat surat pernyataan bersedia beracara  
secara elektronik;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan  
Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan  
Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan  
mediator Dr. Manfarisyah, S.H., M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal  
28 Agustus 2024, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan  
Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa pada persidangan tanggal 24 Agustus 2024 Penggugat atau  
Kuasanya menyatakan mencabut posita angka 12 tentang Nafkah madhiyah  
dan Nafkah Iddah, dan mencabut Petitum angka 5 dan 6 tentang Nafkah  
Madhiyah dan Nafkah Iddah;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan  
jawaban dan Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan  
bukti-bukti berupa:

### A. Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED], yang  
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kota Lhokseumawe tanggal [REDACTED] bermeterai cukup dan sudah

Halaman 6 dari 24 Halaman, Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/MS.Lsm





dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti P.1;

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor: [REDACTED] tanggal [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Langkat, tanggal [REDACTED] bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti P.2;

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED], atas nama Kepala Keluarga [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, tanggal [REDACTED], bermeterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diberi kode bukti P.3;

- Fotokopi Akta Kelahiran Nomor [REDACTED], atas nama [REDACTED], lahir tanggal [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, tanggal [REDACTED], surat bukti tersebut telah *dinazegelen* dan tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan bermeterai cukup dan oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti (P.4);

- Asli Surat Perdamaian tanggal [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Lhokseumawe, bermeterai cukup oleh Majelis Hakim diberi kode bukti P.5;

**B. Saksi**

1. [REDACTED] Binti [REDACTED], tempat dan tanggal lahir [REDACTED] [REDACTED], umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun [REDACTED], Gampong [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Aceh Tamiang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah Adik Kandung Saksi;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama [REDACTED]

[REDACTED] bin [REDACTED], sebagai suami Penggugat.

Halaman 7 dari 24 Halaman, Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/MS.Lsm



- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2010 yang lalu.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Orangtua Penggugat di Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Langkat, kemudian tinggal dirumah dinas Tergugat di Gampong [REDACTED], kemudian pindah kerumah kontrakan di Gampong [REDACTED] dan terakhir tinggal bersama dirumah bersama Penggugat dan Tergugat di Gampong [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Lhokseumawe;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama [REDACTED], umur 5 tahun sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat.
- Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 1 tahun, setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat pulang bekerja mau masak sudah tidak ada lagi tabung gas karena dijual oleh Tergugat, Tergugat sering menjual barang-barang Rumah Tangga, Tergugat sering berkata kasar dan sering mengungkit-ungkit apa yang pernah diberikannya kepada Penggugat, Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat suka bermain judi akibatnya barang-barang habis dijual, kereta dijual;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat ada mengancam Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat sering menceritakan keadaan rumah tangganya kepada saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah lebih kurang 2 tahun yang lalu.
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak ada pulang;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat;

Halaman 8 dari 24 Halaman, Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/MS.Lsm





- Bahwa saksi tidak mengetahui selama pisah apakah Tergugat ada memberikan nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tinggal di Gampong [REDACTED] dan Tergugat sering datang melihat anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 kali, tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Penggugat dan Tergugat sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan bagus dalam mengasuh anaknya;
- Bahwa Penggugat bagus bersosial dan tidak pernah terlibat asusila;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Honorer di Rumah Sakit [REDACTED] kota Lhokseumawe;
- Bahwa sepengetahuan saksi ketika Penggugat pergi bekerja dahulu anak dititipkan kepada kakak Tergugat untuk diasuhnya, namun sudah 1 bulan ini anak Penggugat dan Tergugat dititipkan penitipan anak oleh Penggugat ketika Penggugat pergi bekerja;
- Bahwa Penggugat pergi bekerja senin, Selasa, Kamis dan Jumat sedangkan hari Rabu, Sabtu dan Minggu libur;
- Bahwa Penggugat pergi bekerja pagi dan pulang jam 14.00 WIB atau siang;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat;

2. [REDACTED] Bin [REDACTED], tempat tanggal lahir [REDACTED]  
[REDACTED] [REDACTED], umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP,  
pekerjaan Petani/Tuha Peut, bertempat tinggal di Dusun [REDACTED],  
Gampong [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota

Halaman 9 dari 24 Halaman, Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Lhokseumawe, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah Warga Saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama [REDACTED] [REDACTED] bin [REDACTED], sebagai suami Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2010 yang lalu.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Orangtua Penggugat di Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Langkat, kemudian tinggal dirumah dinas Tergugat di Gampong [REDACTED], kemudian pindah kerumah kontrakan di Gampong [REDACTED] dan terakhir tinggal bersama dirumah bersama Penggugat dan Tergugat di Gampong [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Lhokseumawe;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama [REDACTED], umur 5 tahun sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat.
- Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, sebelum ada anak rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering menipu Penggugat Honda digadaikan terus honda disembunyikan;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat juga sering menceritakan keadaan rumah tangganya kepada saksi.
- Bahwa Penggugat pernah mengadu kepada saksi dan mengatakan bahwa Penggugat sudah ditalah seribu oleh Tergugat kemudian saksi menanyakan hal tersebut kepada Tergugat dan Tergugat mengakuinya bahwa dia sudah menjatuhkan talah seribu kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi terakhir ini Tergugat menjatuhkan talak tiga kepada Penggugat;

Halaman 10 dari 24 Halaman, Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah lebih kurang 2 tahun yang lalu.
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak ada pulang;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui selama pisah apakah Tergugat ada memberikan nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tinggal di Gampong [REDACTED] dan Tergugat sering datang melihat anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Penggugat dan Tergugat sekarang diasuh oleh Penggugat dan Tergugat, terkadang anak sama Penggugat dan terkadang anak sama Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan bagus dalam mengasuh anaknya;
- Bahwa Penggugat bagus bersosial dan tidak pernah terlibat asusila;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Honorer di Rumah Sakit [REDACTED] kota Lhokseumawe;
- Bahwa sepengetahuan saksi ketika Penggugat pergi bekerja dahulu anak dititipkan kepada kakak Tergugat untuk diasuhnya, namun sekarang saksi tidak mengetahuinya lagi;
- Bahwa Penggugat pergi bekerja pagi dan pulang jam 14.00wib atau siang;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Halaman 11 dari 24 Halaman, Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang gugatan Perceraian, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, dan mengadili dan memutus perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Langkat, tanggal [REDACTED] sebagaimana bukti P.2, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai orang yang beragama Islam, merupakan pihak yang berkepentingan dalam mengajukan gugatan perceraian ini (Legal standing) sebagaimana ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jo Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pemanggilan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka pemanggilan tersebut dinyatakan resmi dan patut terhadap panggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara in person;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Penggugat serta kedudukan para Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Agustus 2024 yang diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dengan

Halaman 12 dari 24 Halaman, Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/MS.Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 165/P/SK/2024/MS.Lsm tanggal 12 Agustus 2024, yang diberikan oleh Penggugat kepada Penerima Kuasa (Advokat), dan telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara cerai gugat, di Forum Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan dari sebab Penerima Kuasa, telah melampirkan Kartu Tanda Anggota Advokat dan berita acara sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan, maka Majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan, telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Penggugat selaku Pemberi Kuasa, dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa ternyata kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 RBg. Jo. Pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat ;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Dr. Manfarisyah, S.H., M.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 28 Agustus 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 1 tahun setelah menikah disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat, Tergugat sering berkata kasar dan mencaci maki Penggugat, Tergugat suka berbohong dalam masalah keuangan keluarga kepada Penggugat, Tergugat suka mengungkit pemberiannya kepada

Halaman 13 dari 24 Halaman, Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/MS.Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Tergugat pernah mengancam untuk mencelakai Penggugat, Tergugat suka berhutang tanpa diketahui oleh Penggugat, Tergugat kecanduan main judi online, Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah dan biaya hidup Penggugat dan anaknya dan Tergugat telah mengucapkan talak kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan sekalipun Majelis Hakim telah memanggil Tergugat untuk hadir, sehingga dengan ketidakhadiran Tergugat untuk memberikan jawaban atas gugatan Penggugat Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat, karena perkara ini tentang perceraian yang didasarkan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 19 huruf f Kompilasi Hukum Islam maka untuk meyakinkan Majelis Hakim akan kebenaran gugatan Penggugat maka Majelis Hakim tetap membebani wajib bukti kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 283 Rbg jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 1685 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa Penggugat atau Kuasanya untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai P.5 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal [REDACTED] tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Langkat. Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 14 dari 24 Halaman, Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga [REDACTED], terbukti bahwa [REDACTED] sebagai kepala keluarga dan memiliki satu orang anak kandung yang bernama [REDACTED] adalah merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat untuk alat bukti dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah di nazegeleen di Kantor Pos, setelah diteliti dengan seksama bukti tersebut dapat disesuaikan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.4 berupa fotokopi Akta Kelahiran anak atas nama [REDACTED], terbukti bahwa [REDACTED], Perempuan, lahir tanggal [REDACTED], adalah anak kandung dari pasangan suami isteri [REDACTED] dan [REDACTED] adalah merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat untuk alat bukti dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah di nazegeleen di Kantor Pos, setelah diteliti dengan seksama bukti tersebut dapat disesuaikan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.5 berupa Asli Surat Perdamaian atas nama [REDACTED] dan [REDACTED], terbukti bahwa [REDACTED] dan [REDACTED] pernah didamaikan oleh aparat gampong [REDACTED] [REDACTED] adalah merupakan sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat untuk alat bukti dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah di nazegeleen di Kantor Pos, setelah diteliti dengan seksama bukti tersebut, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 yang diajukan oleh Penggugat memenuhi maksud pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yaitu dari saksi-saksi keluarga/orang dekat dengan kedua belah pihak, di samping itu telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi yaitu menerangkan di depan persidangan, tidak ada larangan untuk

Halaman 15 dari 24 Halaman, Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi saksi berdasarkan pasal 172 R.Bg, dan terlebih dahulu mengangkat sumpah menurut agamanya berdasarkan pasal 175 R.Bg. Di samping itu, telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi yaitu: keterangan yang diberikan berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas sebagaimana maksud pasal 308 ayat (1) R.Bg, dan saling bersesuaian satu dengan yang lainnya sebagaimana maksud pasal 309 R.Bg, yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Saksi Pertama Penggugat ( [REDACTED] binti [REDACTED] ) dan Saksi Kedua ( [REDACTED] bin [REDACTED] ), saksi pertama adalah Kakak Kandung Penggugat dan saksi kedua adalah Tetangga/Tuah Peut Penggugat. Kedua Saksi tersebut menguatkan dalil Penggugat dengan menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis namun sejak 1 tahun setelah menikah Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan sejak lebih kuang 2 tahun yang lalu pisah rumah yang disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat sejak Tergugat sering menjual barang-barang Rumah Tangga, Tergugat sering berkata kasar dan sering mengungkit-ungkit apa yang pernah diberikannya kepada Penggugat, Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat suka bermain judi akibatnya barang-barang habis dijual, kereta dijual dan kereta digadaikan bahkan disembunyikan oleh Tergugat, dan Tergugat sudah menjatuhkan talak tiga terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian perkara tersebut, audit dari bukti-bukti Penggugat maka Majelis Hakim menyimpulkan fakta hukum dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

- 1.-----B  
ahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal [REDACTED] di hadapan Petugas pencatat nikah KUA Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dan belum pernah bercerai ;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat kini tidak harmonis yang disebabkan karena Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar sejak 1 tahun setelah menikah, Tergugat sering menjual barang-barang Rumah Tangga, Tergugat sering berkata kasar dan sering mengungkit-ungkit apa yang pernah diberikannya kepada Penggugat, Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat suka

Halaman 16 dari 24 Halaman, Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermain judi akibatnya barang-barang habis dijual, kereta dijual dan kereta digadaikan bahkan disembunyikan oleh Tergugat, Tergugat menjatuhkan talak tiga terhadap Penggugat, Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan bagus dalam mengasuh anaknya;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih kurang selama 2 tahun yang lalu;

4. Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan bagus dalam mengasuh anaknya;

5. Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sudah berusaha mensehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan penerapan hukumnya (*mengkonstituir*) sesuai alasan gugatan Penggugat yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang unsur-unsurnya yaitu :

1. *"Antara suami dan isteri"* : fakta hukum pada angka 1 menunjukkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai ;

2. *"Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran"* : fakta hukum pada angka 2 dan 3 tersebut telah menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat *Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab dan akar permasalahannya*, sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih kurang 2 tahun yang lalu;

3. *"Tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*. Unsur ini telah terpenuhi oleh fakta hukum pada angka 4 dimana semua usaha perdamaian telah dilakukan tetapi akhirnya tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa di samping itu ternyata dari fakta hukum di atas telah terpenuhi pula maksud pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yaitu telah jelas sebab akar permasalahan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dari saksi-saksi keluarga/orang dekat dan mereka menyatakan sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Halaman 17 dari 24 Halaman, Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/MS.Lsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami istri telah terjadi perselisihan tajam dan sedemikian lama, mereka bertengkar kemudian sudah pisah rumah dan tidak ada komunikasi yang baik selayaknya suami dan isteri, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang telah pecah atau *breakdown marriage* dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karenanya tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Al-qur'an surah Ar-Rum ayat 21, yaitu terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah warohmah ;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, majelis hakim perlu mengemukakan dan sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 "Bahwa dalam hal terjadinya perkecokan (suami dan istri), tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan tetap utuh. Apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah";

Menimbang, bahwa di samping itu, keadaan sebagaimana fakta angka 2 tersebut diatas bila tidak segera diselesaikan, maka berpotensi menimbulkan pelanggaran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal 5 dan 9 ayat (1) yaitu :

Pasal 5 : *"Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: 1.kekerasan fisik; 2.kekerasan psikis; 3. kekerasan seksual; atau 4. penelantaran rumah tangga".*

Pasal 9 : (1). *"Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena*

Halaman 18 dari 24 Halaman, Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/MS.Lsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”.*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Fiqhussunnah juz II yang berbunyi:

**فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بآئنة.**

Artinya : “Dan jika dakwaan isteri telah terbukti di hadapan hakim ( tentang kamadlorotan dari suami) dengan bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau pengakuan suami, dan dakwaan isteri menunjukkan ketidakmampuan kedua belah pihak untuk melanjutkan hidup bersama sebagai suami istri sedang hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim menjatuhkan talak bain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Gugatan Penggugat dinyatakan telah cukup alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan jatuh talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain gugatan Penggugat tentang perceraian Penggugat juga menuntut tentang hak asuh/hadhonah terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: [REDACTED], Perempuan, lahir tanggal [REDACTED], umur 4 (empat) tahun 10 bulan berada dibawah asuhan Penggugat dan Penggugat menuntut Nafkah terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yaitu sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) setiap bulannya dengan penambahan 10% setiap tahunnya diluar biaya Pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan terhadap 1 orang anak Penggugat dan Tergugat karena anak tersebut masih sangat

Halaman 19 dari 24 Halaman, Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan kasih sayang Penggugat dan supaya ada kepastian hukum tetap Penggugat yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perlindungan (termasuk pengasuhan) anak pada pokoknya harus dikedepankan tujuan yang utama yaitu demi kepentingan terbaik bagi anak, bukan kepentingan penguasaan orangtua terhadap anak-anak tersebut, sebagaimana diuraikan dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014);

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengasuhan anak dilakukan secara bersama-sama (*join custodian*) oleh kedua orangtua, sebab hal tersebut merupakan hak setiap anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan adapun yang dimaksud dengan 'kuasa asuh' adalah kekuasaan orangtua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepentingan anak, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, dimana bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anaknya. Bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka ibu tetap dibebani untuk memikul biaya terhadap anaknya dan anak tidak boleh menjadi terlantar disebabkan ketidakmampuan bapaknya. Hal mana berdasarkan pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 13 ayat (1) huruf (c) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf (a) "apabila terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa [REDACTED], Perempuan, lahir tanggal [REDACTED] [REDACTED], umur 5 (lima) tahun, sesuai dengan bukti (P.4) anak tersebut belum mumayyiz (belum berusia 12 tahun) maka menurut ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 di Indonesia menyatakan bahwa, "apabila terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Halaman 20 dari 24 Halaman, Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/MS.Lsm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan didasari pertimbangan tersebut di atas, dan Penggugat selaku Ibu Kandung anak-anak tersebut tidak ditemukan hal-hal yang mengarah kepada gugurnya atau tidak layaknnya Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah*, maka Majelis Hakim berkesimpulan dapat mengabulkan permohonan Penggugat yaitu menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama : [REDACTED], Perempuan, lahir tanggal [REDACTED], umur 5 (lima) tahun, di bawah *hadhanah* Penggugat sampai anak tersebut berusia 12 tahun (*mumayyiz*);

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dengan Tergugat tersebut ditetapkan dibawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat selaku ibu kandungnya, akan tetapi agar tidak terabaikannya hak-hak Penggugat maupun Tergugat sebagai ibu dan ayah kandung, serta tidak terabaikannya hak-hak anak untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orangtuanya, maka Penggugat tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi antara anak dengan Tergugat selaku ayah kandungnya. Selanjutnya Tergugat mempunyai hak untuk berkunjung/menjenguk dan bertemu dengan anak tersebut dan ikut bersama Tergugat pada hari tertentu yang disepakati bersama serta membantu untuk mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagaimana layaknya bagi seorang ayah dan ibu kepada anak kandungnya dan apabila hak Tergugat tersebut di atas tidak diberikan oleh Penggugat, maka hak *hadhanah* Penggugat dapat dicabut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang nafkah anak telah memenuhi ketentuan pasal Pasal 149 (d) dan Pasal 105 huruf (a) dan (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, anak yang dibawah umur diasuh oleh ibu sedangkan biaya anak tersebut sampai dewasa atau mandiri dibebankan kepada Tergugat, oleh karena itu Tergugat patut dihukum untuk membayar nafkah tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang besarnya nafkah satu orang anak Penggugat dengan Tergugat setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa anak adalah merupakan amanah Allah yang harus dirawat dan diasuh dengan penuh tanggung jawab oleh kedua orang tuanya, dalam perkara *a quo* Tergugat adalah sebagai ayah kandung dari anak tersebut yang harus bertanggung jawab dengan kelangsungan hidup anak tersebut,

Halaman 21 dari 24 Halaman, Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis berkesimpulan Tergugat wajib menafkahi anak tersebut dan dengan melihat Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, namun dipersidangan bukti yang diajukan Penggugat baik bukti surat maupun bukti saksi tidak ada yang menjelaskan atau menerangkan mengenai penghasilan Tergugat, bahkan kedua orang saksi yang dihadirkan tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat, maka Majelis Hakim memandang Tergugat mampu memberikan nafkah untuk satu orang anak yang telah di tetapkan dalam hadhanah Penggugat setiap bulannya minimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat karena anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat untuk membayar nafkah untuk 1 (satu) orang anak, minimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan sebagaimana tersebut diatas adalah berdasarkan nilai kepatutan untuk saat ini, yang mana nilai tersebut dapat saja berubah dimasa mendatang seiring inflasi yang mungkin terjadi, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan bahwa kewajiban nafkah tersebut haruslah ditambah (koreksi) sebesar 5% Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per tahunnya;

Menimbang, bahwa penggugat dipersidangan pada tanggal 24 September 2024 telah mencabut posita angka 12 tentang nafkah madhiyah dan nafkah iddah dan petitum angka 5 dan 6 tentang nafkah madhiyah dan nafkah iddah, maka Majelis Hakim sepakat untuk tidak mempertimbangkannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat ( 1 ) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, peraturan perundang - undangan yang berlaku dan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ( [REDACTED] bin [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] binti [REDACTED] );

Halaman 22 dari 24 Halaman, Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan hak asuh 1 (satu) orang anak yang bernama: [REDACTED], Perempuan, lahir tanggal [REDACTED], umur 5 (lima) tahun, kepada Penggugat sampai anak berusia 12 tahun/ mumayyiz.
4. Menghukum Penggugat atau Tergugat atau siapapun yang mengasuh anak yang bernama : [REDACTED], Perempuan, lahir tanggal [REDACTED], umur 5 (lima) tahun, untuk menyerahkan kepada Penggugat sebagai Pemegang Hak Hadhanah.
5. Menetapkan nafkah 1 orang anak yang bernama : [REDACTED], Perempuan, lahir tanggal [REDACTED], umur 5 (lima) tahun, minimal setiap bulan sejumlah Rp.1.000.000,-(Satu juta rupiah), sampai anak tersebut dewasa atau mandiri diluar biaya kesehatan dan Pendidikan dengan ketentuan ditambah 5% atau Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per tahun sampai anak tersebut dewasa dan atau mandiri.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 1 orang anak sebagaimana tersebut pada dictum angka 5 diatas melalui Penggugat setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.
7. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 785000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 18 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh Ervy Sukmarwati, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ramli, M.H dan Hadatul Ulya, S.H.I sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Drs. Hamdani sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat atau Kuasanya diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ervy Sukmarwati, S.H.I.,M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 23 dari 24 Halaman, Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Drs. Ramli, M.H.

Hadatul Ulya, S.H.I

Panitera Pengganti,

Drs. Hamdani

Perincian biaya :

1.	PNBP	:	Rp	70.000,00
2.	Proses	:	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	630.000,00
4.	Meterai	:	Rp	<u>10.000,00</u>

**Jumlah : Rp 785.000,00**

(tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah)